

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Dasar Barang Milik Negara

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Barang Milik Negara atau disingkat sebagai BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah ini terdiri dari perolehan sebagai berikut:

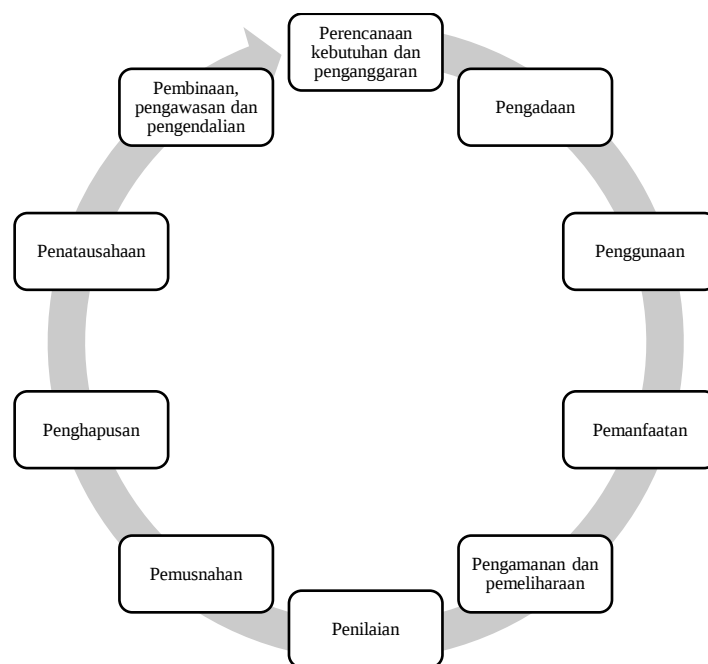
1. Hibah/sumbangan,
2. Pelaksanaan perjanjian/kontrak,
3. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
4. Berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam PP Nomor 27 Tahun 20014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dijelaskan bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik negara/daerah diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik negara/daerah. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pengelolaan BMN perlu memperhatikan enam asas. Keenam asas

tersebut antara lain adalah asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Terdapat 11 lingkup kegiatan yang tergabung dalam siklus pengelolaan BMN. Merujuk pada PP Nomor 27 Tahun 2014, lingkup pengelolaan BMN adalah seperti yang ditampilkan pada Gambar II. 1.

Gambar II. 1 Siklus Pengelolaan BMN



Sumber: PP Nomor 27 Tahun 2014, diolah penulis

2.2 Konsep Dasar Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara oleh Pengelola Barang

Sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, salah satu lingkup yang tidak terpisahkan dari pengelolaan BMN adalah pengawasan dan

pengendalian. Peraturan terkait dengan pengawasan dan pengendalian ini diatur lebih lanjut melalui PMK Nomor 207 Tahun 2021 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara.

Berdasarkan PMK Nomor 207 Tahun 2021, pengawasan dan pengendalian dilakukan terhadap BMN, pengelolaan BMN, dan pejabat/pegawai yang melakukan pengelolaan/pengurusan BMN. Pengawasan dan pengendalian ini dilaksanakan baik oleh Pengelola Barang maupun Pengguna Barang.

Dalam hal pengawasan dan pengendalian, Pengelola Barang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pemantauan serta investigasi. Sedangkan untuk Pengguna Barang, memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pemantauan dan penertiban.

Pemantauan yang dilakukan oleh Pengelola Barang dilakukan atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan pemindahtangan BMN. Pemantauan ini terdiri dari pemantauan periodik dan pemantauan insidentil apabila diperlukan. Sedangkan untuk investigasi, dilakukan apabila dari hasil pemantauan ditemukan adanya penyimpangan. Investigasi dilakukan untuk mengumpulkan barang bukti dan informasi sehingga dapat dilakukan penyelesaian maupun penertiban.

Selanjutnya untuk Pengelola Barang, pemantauan dilakukan atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN. Pemantauan ini dilakukan untuk melihat kesesuaian antara pelaksanaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk penertiban, dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil pemantauan.

Penertiban dilakukan apabila terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN dengan ketentuan perundang-undangan.

2.3 Konsep Dasar Evaluasi Kinerja Barang Milik Negara

Ketentuan terkait dengan pelaksanaan evaluasi kinerja BMN diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 349/KM.6/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Barang Milik Negara. Modul tersebut bertujuan untuk memberikan pedoman dan petunjuk terkait dengan pelaksanaan evaluasi kinerja BMN seperti yang telah diamanahkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK Nomor 207 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN. Berikut ini merupakan ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut:

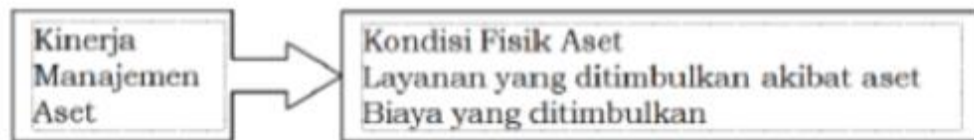
2.3.1 Evaluasi Kinerja Barang Milik Negara

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 349/KM.6/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Barang Milik Negara, evaluasi kinerja BMN merupakan pengukuran kinerja suatu aset berupa BMN, yang dilakukan untuk mengetahui performa/kinerja BMN, untuk kemudian dibuat langkah-langkah strategis dalam rangka efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi pengelolaan BMN.

Menurut Sri dan Rifki (2020), evaluasi kinerja aset merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus pengelolaan aset, yang dilakukan sehingga dapat diperoleh informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam

rangka optimalisasi aset. Kinerja aset dapat diukur melalui aspek yang terdapat pada Gambar II. 2.

Gambar II. 2 Aspek Pengukuran Kinerja Aset



Sumber: Sri dan Rifki (2020)

Evaluasi Kinerja BMN dilakukan sehingga dapat diketahui apakah kinerja dari suatu aset mencukupi untuk mendukung strategi penyediaan pelayanan yang telah ditentukan.

Maulana dan Puspitarini (2021) menguraikan bahwa beragam kondisi menyebabkan kinerja atas suatu aset tidak maksimal atau tidak sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan. Hal tersebut dapat dihindari apabila entitas memiliki perangkat untuk melakukan pengukuran kinerja aset. Di sisi lain, dikutip dari Setiyono, et al (2018), evaluasi kinerja aset merupakan langkah yang tepat untuk mengetahui baik atau tidaknya kinerja atas suatu aset, sehingga dapat memberikan gambaran atas tindakan yang perlu dilakukan dalam rangka optimalisasi.

2.3.2 Indikator Evaluasi Kinerja Barang Milik Negara

Dalam pelaksanaan evaluasi kinerja BMN, terdapat 6 (enam) indikator yang digunakan. Adapun berdasarkan KMK Nomor 349 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Barang Milik Negara, keenam indikator dalam evaluasi kinerja BMN adalah sebagai berikut:

1. Kepentingan Umum (*public goals*),
2. Manfaat Sosial (*social result*),
3. Tingkat Kepuasan Pengguna (*user satisfaction*),
4. Potensi Penggunaan Masa Depan (*future opportunities*),
5. Kelayakan Finansial/Ekonomi (*financial result*), dan
6. Kondisi Teknis (*technical condition*).

Masing-masing indikator tersebut dibentuk oleh satu atau lebih dimensi yang juga disebut sebagai sub indikator. Setiap dimensi tersebut dinilai sesuai dengan metode yang digunakan, yang kemudian skor dari setiap indikator tersebut diperhitungkan menjadi nilai indikator.

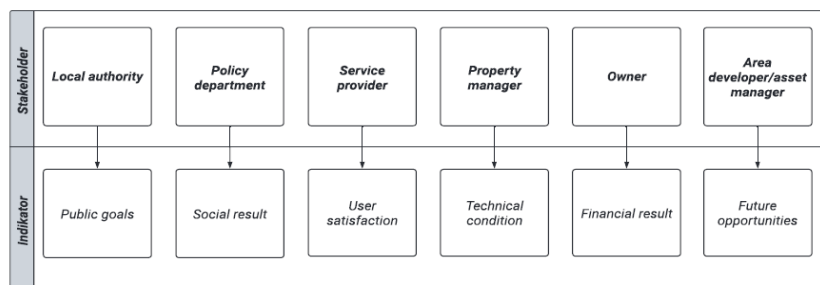
Setiap indikator di atas diwakili *stakeholder* utama dalam evaluasi kinerja BMN. Adapun pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan evaluasi kinerja BMN adalah sebagai berikut:

1. Otoritas lokal perwakilan masyarakat (*Local authority*),
2. Pemilik barang (*Owner*),
3. Pembuat kebijakan (*Policy Department*),
4. Pengguna barang sebagai *asset manager and/or area developer*,
5. Kuasa Pengguna barang (*Property manager*), dan

6. Penyedia jasa (*Service provider*).

Gambar II.3 menggambarkan hubungan antara *stakeholder* dengan indikator dalam pelaksanaan evaluasi kinerja BMN.

Gambar II. 3 Hubungan Indikator dengan Pemangku Kepentingan



Sumber: KMK Nomor 349/KM.6/2018, diolah penulis

Dalam penilaian indikator, terdapat dua situasi yang mana nilai tidak bisa dimasukkan ke indikator maupun dimensi. Kedua kondisi tersebut antara lain yaitu seperti terdapat pada tabel II. 1.

Tabel II. 1 Situasi Indikator Tanpa Alokasi Nilai

No	Kondisi	Keterangan
1	Tidak berlaku (<i>Not applicable/NA</i>)	Berlaku apabila indikator atau dimensi tidak sesuai dengan kondisi aset, sehingga penilaian atas indikator terkait tidak berlaku.
2	Tidak digunakan (<i>Not used/NU</i>)	Berlaku apabila tim evaluasi memutuskan untuk tidak menggunakan suatu indikator atau dimensi dengan alasan tertentu.

Sumber: KMK Nomor 349/KM.6/2018, diolah penulis

Perlu diungkapkan oleh tim evaluasi dalam laporan evaluasi kinerja BMN, informasi yang memadai terkait dengan alasan penggunaan kondisi NA dan NU.

Evaluasi kinerja BMN hanya dapat diselesaikan apabila dua pertiga indikator kinerja telah tersedia informasi skornya. Meski begitu, harus disebut sebagai ‘penilaian kinerja parsial’, sehingga dapat dibedakan dengan penilaian dari penerapan metodologi penilaian kinerja BMN yang komprehensif.

2.3.3 Prosedur Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Barang Milik Negara

Dalam melaksanakan evaluasi kinerja BMN, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam KMK 349 Tahun 2018, tim evaluasi perlu memperhatikan kelima prinsip umum berikut:

1. kejelasan tujuan,
2. konteks informasi kinerja,
3. kualitas data kinerja,
4. biaya dan manfaat data kinerja, dan
5. kontinuitas dan konsistensi evaluasi kinerja.

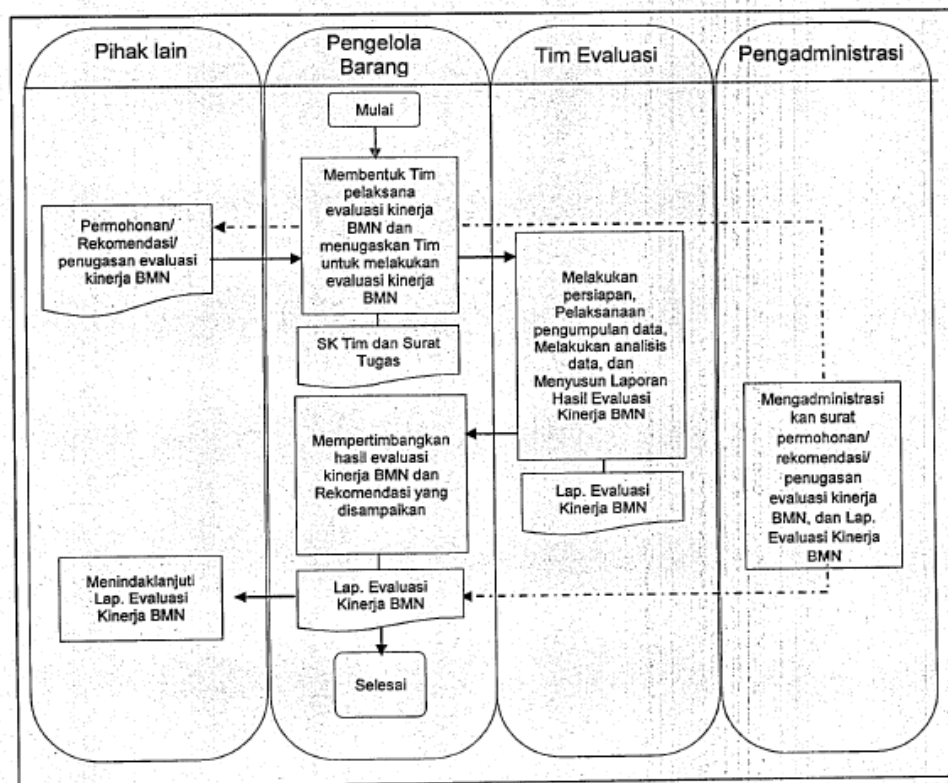
Proses evaluasi kinerja BMN terdiri dari tahap persiapan dan pelaksanaan. Tahap persiapan dilakukan sebelum dilakukan evaluasi kinerja BMN. Pada tahapan ini, dilakukan persiapan awal dan juga persiapan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan evaluasi. Adapun dokumen-dokumen yang dibutuhkan antara lain sebagai berikut:

1. Surat Tugas Tim Evaluasi;
2. Dokumen penatausahaan atas objek yang dievaluasi;
3. Surat perizinan untuk mengakses objek evaluasi;
4. Contact person yang dapat dihubungi di lokasi objek berada;
5. Dokumen kepemilikan BMN dan/atau dokumen yang setara;

6. Dokumen pendukung kepemilikan BMN;
7. Dan dokumen lainnya.

Tahapan kedua merupakan tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, tim evaluasi yang telah dibentuk menentukan objek yang akan dilakukan evaluasi. Setelah menentukan objek evaluasi, tim evaluasi melakukan pengumpulan data dengan memperhatikan dokumentasi data dan *data trustworthiness*. Selanjutnya, tim evaluasi melakukan penilaian dimensi untuk setiap indikator serta penggabungan penilaian keseluruhan indikator. Terakhir, dilakukan dokumentasi dan penyusunan laporan evaluasi kinerja. Gambar II. 4 menunjukkan *flow chart* pelaksanaan evaluasi.

Gambar II. 4 Bagan Alur (Flow Chart) Proses Evaluasi Kinerja BMN



Sumber: KMK Nomor 349/KM.6/2018

2.3.4 Laporan Evaluasi Kinerja Barang Milik Negara

Laporan evaluasi kinerja BMN bertujuan untuk memberikan penilaian menyeluruh dan terpadu terhadap kinerja aset portofolio berdasarkan analisis indikator yang telah ditentukan. Dalam laporan ini juga terdapat rekomendasi tindakan yang perlu dilakukan dalam hal memperbaiki kinerja aset portofolio. Berdasarkan KMK Nomor 349 tahun 2018, laporan evaluasi kinerja BMN perlu disusun secara sederhana. Dengan demikian, Isi dari laporan ini dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna informasi evaluasi kinerja. Tabel II. 2 menunjukkan struktur isi laporan evaluasi kinerja BMN yang direkomendasikan.

Tabel II. 2 Struktur Laporan Evaluasi Kinerja BMN

No	Bab	Sub Bab
1	<i>EXECUTIVE SUMMARY</i>	
2	BAB I – LATAR BELAKANG	1.1 Maksud dan tujuan 1.2 Manajemen evaluasi dan <i>quality assurance</i> 1.3 Metodologi evaluasi kinerja
3	BAB II – INFORMASI OBJEK EVALUASI	2.1 Gambaran Umum Objek Evaluasi 2.2 <i>Trend</i> Fiskal dan Moneter 2.3 Peraturan Perundang-Undangan Terkait 2.4 Pengaturan Kelembagaan (Pengguna dan Pengelola Barang) 2.5 Informasi Penting Lainnya

4	BAB III – INDIKATOR EVALUASI KINERJA BMN	3.1 Indikator kepentingan umum 3.2 Indikator manfaat sosial 3.3 Indikator kepuasan pengguna aset 3.4 Indikator potensi penggunaan masa depan 3.5 Indikator kelayakan finansial 3.6 Indikator kondisi teknis
5	BAB IV – KESIMPULAN HASIL EVALUASI KINERJA BMN	4.1 Hasil Evaluasi Dimensi 4.2 Hasil Evaluasi Indikator 4.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Evaluasi 4.4 <i>Trend</i> Perubahan Kinerja BMN Pada Evaluasi Sebelumnya
6	BAB V – REKOMENDASI STRATEGI PENGELOLAAN BMN	5.1 Pendekatan / Alternatif Yang Harus Dilakukan 5.2 Rekomendasi Pengelolaan BMN 5.3 <i>Institutional Considerations</i>
7	LAMPIRAN	Lampiran: 1 Ringkasan Tim, Objek dan Proses Evaluasi Lampiran: 2 Ringkasan Pengukuran Kinerja Lampiran: 3 Responden / Sumber Informasi dan Data

		Lampiran: 4 Hal lain yang perlu dungkapkan (jika diperlukan)
--	--	---

Sumber: KMK Nomor 349/KM.6/2018, diolah penulis

2.3.5 Peninjauan Ulang Hasil Evaluasi Kinerja Barang Milik Negara

Berdasarkan KMK Nomor 349 tahun 2018, dilakukan peninjauan ulang atas hasil evaluasi kinerja BMN. Pelaksanaan peninjauan ulang terhadap hasil evaluasi kinerja BMN dilakukan secara periodik, sebagai bagian dari keseluruhan siklus pengelolaan BMN. Selain itu, peninjauan ulang juga dilakukan dalam rangka perencanaan strategis.